



PUTUSAN

Nomor 1561 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FAIGIZARO BAEHA ALIAS AMA JEVON**, beralamat di Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias;
2. **RARADODO WARUWU, S.H. alias AMA HENGKI**, beralamat di Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
3. **TE'ARO WARUWU ALIAS AMA MANTO**, beralamat di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara;
4. **SOFU'ARO BAEHA alias AMA RISKA**, beralamat di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Arolisatulo Waruwu, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kampung Baru, Komplek Wira Asri, Blok II, Nomor 37 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **FONA'ATO ZALUKHU alias AMA PUTRA**, beralamat di Dusun I, Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara;
2. **DALIMANO ZALUKHU alias AMA PARNEAN**, beralamat Desa Gawu-gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli;

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2022



3. **YURMAN ZALUKHU alias AMA ANSCHEL**,
beralamat di Dusun I, Desa Sitolubanea, Kecamatan
Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini
kesemuanya memberi kuasa kepada Simponi Halawa,
S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sei
Kapas, Nomor 25-BB, Kelurahan Babura, Kecamatan
Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Tahari
Baeha alias Ama Siti;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)
yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang
tanah yang diperoleh dari warisan almarhum Tahari Baeha alias
Ama Siti yang telah dikuasai secara turun temurun seluas $\pm 3.850 \text{ m}^2$
(tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau dengan
ukuran $\pm 55 \text{ m} \times \pm 70 \text{ m}$ yang terletak di Dusun I, Desa Sitolubanea,
Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dahulu dikenal dengan
Wilayah Perkampungan Adat Fulolo, dengan batas-batas sebagai
berikut:

Sebelah Utara : Tanah Fatizatulo Lahagu alias Ama Mita
Lahagu dan kebun Sawaroro Gea alias Ama
Baza Gea (sepanjang ± 70 meter),



- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya menuju Kecamatan Afulu (sepanjang ± 55 meter),
- Sebelah Selatan : Dengan tanah Warga (sepanjang ± 70 meter),
- Sebelah Barat : Dengan tanah Gatisokhi Waruwu alias Ama Hendra Waruwu (sepanjang ± 55 meter);
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 - Menyatakan surat jual beli tanggal 22 Desember 1948 dan surat tanggal 19 Juli 1961 berupa salinan ulang surat jual beli tanggal 22 Desember 1948, maupun surat-surat lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan di atas tanah obyek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun pihak-pihak lain yang menerima pengalihan atas tanah obyek perkara untuk menyerahkannya objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan Polri/TNI;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian materiil sebesar Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan tanah obyek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
 - Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tertanggal 22 Desember 1948 yang disalin ulang pada tanggal 19 Juli 1961;
- Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Lahewa-Afulu Dusun I, Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dengan Panjang \pm 25,30 meter, berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi,

Sebelah Selatan : Dengan Panjang \pm 25,30 meter, berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi,

Sebelah Barat : Dengan Panjang \pm 12,70 meter, berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi,

Sebelah Timur : Dengan Panjang \pm 12,70 Meter, berbatasan dengan Jalan Raya Lahewa-Afulu;

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh almarhum Ngaimbowo Zalukhu dari Ngaimbowo Baeha berdasarkan surat jual beli tertanggal 22 Desember 1948 yang telah disalin ulang pada tanggal 19 Juli 1961 sekaligus merupakan hak milik dan kepunyaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai ahli waris dari almarhum Ngaimbowo Zalukhu;

- Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak mengembalikan serta mengakui sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sejumlah Rp400.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gst., tanggal 14 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2022



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Tahari Baeha alias Ama Siti;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diperoleh dari warisan almarhum Tahari Baeha alias Ama Siti yang telah dikuasai secara turun temurun seluas $\pm 3.850 \text{ m}^2$ (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau dengan ukuran $\pm 55 \text{ m} \times \pm 70 \text{ m}$ yang terletak di Dusun I, Desa Sitolubanua, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dahulu dikenal dengan Wilayah Perkampungan Adat Fulolo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Fatizatulo Lahagu alias Ama Mita Lahagu dan kebun Sawaroro Gea alias Ama Baza Gea (sepanjang ± 70 meter),
 - Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya menuju Kecamatan Afulu (sepanjang ± 55 meter),
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Warga (sepanjang ± 70 meter),
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Gatisokhi Waruwu alias Ama Hendra Waruwu (sepanjang ± 55 meter);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan surat jual beli tanggal 22 Desember 1948 dan surat tanggal 19 Juli 1961 berupa salinan ulang surat jual beli tanggal 22 Desember 1948, maupun surat-surat lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan di atas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun pihak-pihak lain yang menerima pengalihan atas tanah obyek perkara untuk menyerahkannya objek perkara dalam keadaan baik dan

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2022



kosong kepada Para Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan Polri/TNI;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan tanah obyek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 513/PDT/2021/PT MDN., tanggal 12 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan, Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gst., tertanggal 14 Oktober 2021, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

2. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Rekonvensi:

3. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
4. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Lahewa–Afulu, Dusun I, Desa Sitolubawa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dengan ukuran:

Sebelah Utara : Dengan Panjang \pm 25,30 m, berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi;

Sebelah Selatan : Dengan panjang + 25,30 m, berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi;

Sebelah Barat : Dengan Panjang + 12,70 m berbatasan dengan tanah milik almarhum Duhudodo Zalukhu alias Ama Remi;

Sebelah Timur : Dengan Panjang + 12,70 m berbatasan dengan Jalan Raya Lahewa–Afulu;

Adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh almarhum Ngaimbowo Zalukhu dari Ngaimbowo Baeha berdasarkan surat jual beli tertanggal 22 Desember 1948 yang telah disalin ulang pada tanggal 19 Juli 1961 sekaligus merupakan hak milik dan kepunyaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai ahli waris dari almarhum Ngaimbowo Zalukhu;

5. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi yang tidak mengembalikan serta mengakui sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige dad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

6. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Pengadilan



tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/Akta.Pdt/2022/PN Gst., *juncto* Nomor 513/PDT/2021/PT MDN., *juncto* Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Registrasi Nomor 513/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 12 Januari 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Registrasi Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gst., tanggal 14 Oktober 2021;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau:

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2022



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenal penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan alasan kasasi dalam memori kasasi dan jawaban dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Termohon Kasasi berasal dari peninggalan orang tuanya almarhum Duhudo Zalukhu yang memperolehnya sebagai warisan dari kakek Para Termohon Kasasi almarhum Ngaimbo Zalukhu membeli dari almarhum Ngaimbo Baeha;



2. Bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi menguasai dan menolak menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FAIGIZARO BAEHA alias AMA JEVON, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. FAIGIZARO BAEHA alias AMA JEVON, 2. RARADODO WARUWU, S.H. alias AMA HENGKI, 3. TE'ARO WARUWU ALIAS AMA MANTO, 4. SOFU'ARO BAEHA alias AMA RISKA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)